



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di alamat Penggugat , sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di alamat Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.MORTB telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2002 bertepatan 14 Muharam 1423 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Halmahera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xx/2002, Bukti P.1;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2021/PA.MORTB



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 19 (Sembilan belas) tahun , dalam keadaan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Anak 1 (P) 19 Tahun, 2. Anak 2 (L) 17 Tahun, 3. Anak 3 (L) 15 Tahun, 4. Anak 4 (P) 13 Tahun dan anak-anak tersebut sampai sekarang dalam pengasuhan penggugat dan tergugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat menjalani rumah tangga selalu aman-aman saja sebagaimana diharapkan dalam ajaran islam Sakinah, Mawaddah dan Warahmah, namun sejak 19 tahun menikah sekitar bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, tergugat sering mabuk-mabukan, tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL), tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan selalu meminta penggugat untuk menceraikan tergugat dan didukung oleh kedua orang tua tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 31 Desember 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/ pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2021/PA.MORTB



8. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat sebagaimana tersebut pada poin-poin di atas rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan bagi penggugat sudah tidak ada jalan terbaik lagi untuk mempertahankan rumah tangga selain mengajukan CERAI GUGAT ke Pengadilan Agama Tobelo, guna mengakhiri pernikahan dan atau memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut hukum islam;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra dari TERGUGAT TERGUGUAT Terhadap PENGGUGAT PENGGUGAT;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat dengan memeritahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai untuk memanggil kembali Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2021/PA.MORTB



orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil kedua kalinya secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam perkara ini, sehingga perkara tersebut gugur dan kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya, serta tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan kembali, sesuai dengan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2021/PA.MORTB



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021M., bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 H., oleh Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I sebagai ketua majelis, Moh. Koirul Anam, S.H dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag., panitera pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Moh Koirul Anam, S.H

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S. Ag.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.280.000,00
- PNPB Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.400.000,00

(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Morotai

Dra. Gamaria Dodungo

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)